

# LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2021**

**LAPORAN TAHUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
TAHUN 2021**



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU  
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2021**

## KATA PENGANTAR



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu berkomitmen dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID BPTP Bengkulu Tahun 2021, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPTP Bengkulu yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPTP Bengkulu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPTP Bengkulu. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2021 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Bengkulu, 31 Desember 2021



Dr. Ir. Abd. Gaffar, M.Si  
NIP. 19641228 199103 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN .....	2
2.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021 .....	2
2.2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan .....	2
2.3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia .....	3
2.4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan .....	4
2.5. Jumlah Permohonan Informasi Publika Berdasarkan Kategori .....	5
2.6. Moto dan Maklumat Layanan.....	5
2.7. Sekilas PPID BPTP Bengkulu.....	6
III. PENUTUP .....	24
LAMPIRAN .....	25

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021 .....	2
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 .....	3
3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia .....	3
4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan .....	4
5. Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori .....	5
6. Bimtek Penyusunan Daftar informasi Publik .....	13
7. Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 ....	15
8. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 ...	16
9. Wawancara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021..	18
10. Penganugerahan Pemeringkatan KIP Tahun 2021 .....	19
11. Piagam Penghargaan Pemeringkatan KIP Tahun 2021 .....	20
12. Sarana dan Prasarana PPID BPTP Bengkulu .....	23

## **I. PENDAHULUAN**

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU No.14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (Food government) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BPTP Bengkulu sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh msyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.


Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementan mempunyai 234 PPID Pelaksana UPT di Seluruh Indonesia, salah satunya PPID Pelaksana BPTP Bengkulu. Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, WhatsApp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

## II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1 Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam 1 tahun)

Pemohon informasi publik di BPTP Bengkulu berasal dari berbagai kalangan, yaitu PNS, Swasta, Petani dan mahasiswa. Tahun 2021, ada 309 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPTP Bengkulu. Informasi yang dibutuhkan mengenai literatur atau referensi serta inovasi teknologi pertanian. Sedangkan untuk informasi publik dalam bentuk pemberitahuan melalui media Online maupun secara langsung telah dilakukan oleh PPID BPTP Bengkulu. Adapun Informasi yang diberitahukan mengenai praktek kerja lapangan serta inovasi teknologi pertanian. Jumlah pemohon informasi publik Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

### 2.2 Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi public dikelompokkan dalam pelayanan tercepat dan pelayanan terlama. Pelayanan tercepat dalam informasi publik yang diberikan oleh BPTP Bengkulu sekitar 1-2 hari kepada


302 orang pemohon dan pelayanan terlama sekitar 5 hari kepada 7 orang pemohon. Rata-rata waktu pelayanan yang diberikan oleh BPTP Bengkulu kepada pemohon informasi publik sekitar 1.3 hari.



Gambar 2. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik Tahun 2021

### 2.3 Jumlah pemohon berdasarkan usia

Permohonan ini dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kategori umur 16 – 30 tahun sebanyak 90 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 171 orang, umur 41-50 tahun sebanyak 46 orang serta kategori umur > 50 tahun sebanyak 2 orang.




Gambar 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia



## 2.4 Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan


Latar belakang pekerjaan pemohon informasi ke BPTP Bengkulu sebagian besar adalah PNS 152 orang, Mahasiswa 41 orang, Petani 44 orang, dan swasta 72 orang.



Gambar 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

## 2.5 Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan

Jumlah permohonan informasi public ke BPTP Bengkulu berdasarkan kategori pengelompokan Informasi Agribisnis sebanyak 287 orang, Anggaran dan Keuangan sebanyak 1 orang, Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 21 orang sedangkan untuk kategori Kepagawaian dan Hukum dan Peraturan Undang-Undang tidak ada permohonan.



Gambar 5 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori

## 2.6 Motto Dan Maklumat Layanan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu

Visi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu adalah "Terwujud dan berfungsinya layanan publik yang aman, tepat dan bertanggung jawab".

Misi pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Mendorong keterbukaan penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Moto pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID BPTP Bengkulu adalah "Kepuasan Anda Kebanggaan Kami" dengan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila

tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## **2.7 Sekilas PPID BPTP Bengkulu**

Dalam melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, BPTP Bengkulu menyediakan Counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik menyediakan layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik terlebih dahulu di counter layanan informasi publik.

Informasi publik BPTP Balitbangtan Bengkulu selain bisa diperoleh dengan datang langsung, dapat diakses melalui portal PPID <http://bptpbengkulu.ppid.pertanian.go.id> dan website BPTP Bengkulu <http://bengkulu.litbang.pertanian.go.id>. Portal PPID merupakan sarana informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik portal juga menyediakan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Bisa berupa laporan kinerja, POK, Hasil lelang juga harus terbuka sifatnya, termasuk kegiatan pimpinan juga masuk dalam kategori informasi publik. Terkait permohonan informasi publik : melayani informasi yang terdaftar di portal PPID.

Dalam memberikan layanan informasi BPTP Bengkulu menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik. Layanan ini dibuka sesuai dengan hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, untuk pagi hari pukul 09.00 – 12.00 dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.00 WIB sedangkan hari Jumat dibuka pada pukul 09.00 WIB – 11.30 WIB dan siang hari pada pukul 13.00 WIB – 15.30 WIB.

Layanan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media Online maupun On Visit. Adapun daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, antara lain: LAKIN, DIPA, Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan Balai, Rencana Kinerja Tahunan serta Informasi Teknologi.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indicator pencapaian pelayanan.

BPTP Bengkulu berperan sebagai jembatan dalam pengembangan teknologi pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direayasa sesuai dengan kondisi wilayah Provinsi Bengkulu serta didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPTP Bengkulu bertugas melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPTP Bengkulu yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

Standar Pelayanan Publik pada BPTP Bengkulu meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
- b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
- c. Pelayanan Perpustakaan
- d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
- e. Pelayanan Laboratorium Pengujian

## **2.8. Program dan Kegiatan PPID BPTP Bengkulu**

Semua Badan Publik/Lembaga baik sebagian atau seluruhnya yang menggunakan dana dari pemerintah wajib membentuk PPID sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab mengelola pelayanan informasi publik. Informasi publik misalnya dapat berupa informasi daerah mana saja dan penerima bantuan benih termasuk ranah informasi publik.

Daftar informasi publik ada 3 yaitu : 1) Berkala (ex: Pelaporan: LAKIN/LAKIP, 2) tersedia setiap saat, 3) Serta merta kaitannya dengan out break jika ada kasus seperti flu babi atau sejenisnya. Tugas PPID sebagai pembantu pelaksana: 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementan; 2) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementan; 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi, dan; 4) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.

UK/UPT dapat mengusulkan informasi yang sifatnya dikecualikan, karena pemahaman setiap instansi berbeda selanjutnya nanti akan dilakukan uji konsekuensi. Melalui pelaporan secara berkala memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi Publik tiap PPID UK/UPT.

Pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Di sisi lain, pasal 22 UU KIP memberikan batasan waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik.

Permohonan informasi publik bisa dilayani dalam waktu 10 hari. Jika dalam kurun waktu 10 hari dokumen belum lengkap bisa melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kedepan dengan cara memberitahukan pemohon. Jika dalam kurun waktu 17 hari belum dapat melayani informasi maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas ketidakpuasan ke PPID kita dan harus ditanggapi maks 30 hari. Jika dalam kurun waktu 30 hari tidak dilayani/tidak puas maka pemohon bisa mengajukan gugatan sidang kepada Komisi Informasi Baik di Pusat maupun Daerah. Prinsipnya PPID Utama terbuka dan siap membantu UK/UPT pelaksana karena predikat yang diraih Kementan hasil dari kerja kita bersama.

Selain kewajiban melayani permohonan Informasi Publik, PPID juga diwajibkan untuk mengumumkan rekapitulasi layanan Informasi Publik dan melaporkannya kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya. Pengelolaan layanan Informasi Publik yang dilakukan secara offline menyulitkan PPID dalam melakukan rekapitulasi layanan informasi publik, khususnya di Kementan yang memiliki 230 PPID, baik PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana.

### **1. Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)**

Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dihadiri oleh Kepala Balai, Sub koordinator Pelayanan dan Pengkajian (KSPP), Koordinator Program dan anggota PPID. Agenda ini dilaksanakan di Ruang pertemuan Gading Cempaka melalui aplikasi Zoom Meeting dengan hasil sebagai berikut:

#### **Arahan dari Kepala Biro Humas dan IP:**

- Pentingnya PPID dalam Layanan Informasi Publik:

- a. Dalam Layanan Informasi Publik, PPID memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan, penyediaan hingga ke pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
  - b. Pada pengelolaan informasi publik, PPID bertanggung jawab untuk mendokumentasikan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi. Sehingga memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
  - c. PPID juga berperan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Unit Kerjanya, sehingga lebih transparan, terbuka dan akuntabel
- Kunci terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi publik:
    1. Komitmen Pimpinan penting memiliki peran yang sangat dalam implementasi keterbukaan informasi publik di suatu unit kerja.
    2. Dengan komitmen, pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan termasuk di dalamnya pelayanan dan pendokumentasian informasi publik dapat berjalan dengan terstruktur, efisien dan efektif.
    3. Komitmen juga dibutuhkan dalam koordinasi di dalam unit kerja sehingga tercapai satu suara dalam pelayanan informasi public
  - Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik:
    - a. BIMTEK akan dilaksanakan sebulan dua kali dengan tema terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama atau bekerjasama dengan PPID Pelaksana Eselon I
    - b. BIMTEK khusus juga dilaksanakan terutama untuk pendampingan UK/ UPT yang berkategori khusus (kurang informatif, cukup informatif)
    - c. Webinar keterbukaan informasi publik akan lebih ditingkatkan dengan mengundang narasumber yang kompeten dari Komisi Informasi Pusat atau lembaga lain sebagai sarana sosialisasi kinerja Kementan

## **Arahan dari Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia :**


- Terjadi Perubahan Rezim Pengelolaan Informasi :
  - a. 1945 – Amandemen II UUD NRI 1945  
"Seluruh Informasi Yang Tersimpan Dalam Dokumen-Dokumen Badan Publik Status Dasarnya Adalah Rahasia dan Jika Ada Yang Terbuka Harus Melalui Proses"
  - b. Pasca Amandemen II UUD NRI 1945 dan UU 14/2008  
"Seluruh Informasi Yang Tersimpan Dalam Dokumen-Dokumen Badan Publik Status Dasarnya Adalah TERBUKA dan Jika Ada Yang Tertutup/Rahasia Harus Melalui Proses"
- Hak Konstitusional Warga Negara :
  - a. Mengajukan permohonan informasi
  - b. Mengajukan keberatan informasi
  - c. Mengajukan sengketa informasi
  - d. Mengajukan proses pidana
- Sengketa Informasi terjadi jika ada perbedaan pendapat antara Publik dengan Badan Publik tentang status sebuah informasi yang tersimpan dalam dokumen yang dikuasai Badan Publik, Publik berpendapat berhak mengakses sementara Badan Publik berpendapat sebaliknya, baik atas informasi yang sudah dikecualikan (Pasal 17) maupun belum dikecualikan (Pasal 6)
- Hukum memberikan tanggungjawab kepada Badan Publik untuk mengidentifikasi, melakukan uji konsekwensi, dan menetapkan informasi masuk klasifikasi yang mana (Terbuka atau Dikecualikan);
- Komisi Informasi berwenang menyelesaikan sengketa informasi antara PUBLIK dg BADAN PUBLIK terkait hasil kerja BADAN PUBLIK sebagaimana dimaksud angka 1;
- BADAN PUBLIK punya tanggungjawab meningkatkan SDM agar punya kualifikasi menjalankan kewajiban hukumnya melaksanakan UU 14/2008



terkait informasi yang terdapat dalam dokumen yang dikuasai Lembaga PBJP, termasuk dan tidak terbatas dokumen PBDJP.

### **INFORMASI PUBLIK**

- Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- Kerangka Hukum KIP di Indonesia
  - a. UU Ham
  - b. UU Pelayanan Publik
  - c. UU Kearsipan
  - d. UU Pers
- Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (Pasal 7 ayat (3) UU KIP).



Gambar 6. Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik tanggal 14 April 2021

## 2. Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BBP2TP

Rakor Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BBP2TP pada tanggal 6 Mei 2021 yang diikuti oleh seluruh BPTP se Indonesia. Tim PPID BPTP Bengkulu hadir bersama Kepala BPTP Bengkulu. Pada Rakor kali ini disampaikan predikat masing-masing BPTP dimana terdapat 4 BPTP dengan kategori informatif (BPTP Jambi, BPTP Banten, BPTP Papua dan BPTP Bengkulu), 11 BPTP menuju informatif, 16 BPTP cukup informatif dan 3 BPTP kurang informatif.

Pada kegiatan kali ini, Biro Humas/PPID Utama mendorong untuk terus memperbaiki keterbukaan informasi. Variabel-variabel yang digunakan sama dengan variabel KIP. Pejabat pengelola informasi bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan yang ada secara mudah, cepat dan transparan kepada publik. Pejabat pengelola informasi mengimplementasi UU no 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi untuk publik. Kunci terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi public yakni komitmen dari Kepala BPTP.

Terkait pelayanan informasi public setiap UPT, unit layanan diharapkan lengkap dengan layar TV yang terintegrasi dengan AWR, dan menunjang pelayanan untuk kaum disabilitas, konter layanan perlu

dilengkapi dengan sarana seperti kursi roda, buku petunjuk layanan Bahasa braile. Layanan bukan hanya bersifat offline tetapi juga online (diperhatikan portalnya dan website untuk diberikan layanan ini).

Setiap UK/UPT meningkatkan dalam pelayanan informasi publik ke masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan IT. Inovasi tersebut perlu disampaikan untuk dicari strategi yang dapat diakses secara massif oleh public serta berkolaboratif aktif dengan berbagai pihak terkait (PEMDA, Swasta, Start UP dll) untuk lebih menderaskan penyebaran informasi publik.

### **3. Bimtek PPID Lingkup Kementerian Pertanian**

Pembukaan Bimtek PPID Lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 dan diikuti oleh semua UK/UPT di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara offline dan zoom meeting. BPTP Bengkulu meraih 10 besar pemeringkatan keterbukaan informasi publik Kementan 2020. Arah dan kebijakan pengelolaan informasi public di masa pandemic covid-19.


Status kementerian pertanian yang paling informatif harus dijaga. Dalam pelayanan informasi publik PPID penting dalam layanan informasi publik, pengelolaan ini perlu mendokumentasi secara baik dan dilaporkan untuk publik secara undang-undang.

Komitmen dari pimpinan/Lembaga/pejabat pengola ini sangatlah penting. Organisasi PPID sudah dibentuk oleh bapak Menteri pertanian, untuk bertanggung jawab atas informasi. Saran dan prasaran dari kehumas dan pengelola informasi public, ini sangat bersinergi. Saran dan prasaran meja informasi, monitor tv sangat diperlukan.

PPID dalam 1 tahun menerima permohonan informasi sejumlah 2000 permohonan, terbesar permohonan secara elektronik. Setiap Lembaga wajib menyampaikan daftar informasi publik, kita mohonkan daftar dikecualikan tidak disampaikan, kami sudah secara regular selama 6 bulan sudah di SKkan. Tim gugus tugas medsos, penderasan informasi tidak lagi melalui

TV, tapi lebih ke media sosial, sehingga perlu untuk dikembangkan media sosial dengan baik.

Evaluasi selaku ppid utama melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik untuk melihat siapa upt-upt kami yang masih belum standard. Harapan kami bimtek ini dapat meningkatkan pemeringkatan keterbukaan publik.



Gambar 7. Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 18 Juni 2021

#### 4. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen dan keseriusan BPTP Bengkulu dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan dokumen Komitmen Bersama KIP lingkup BPTP Bengkulu, yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021 untuk periode Kepala BPTP Bengkulu (Dr. Yudi Sastro, S.P, MP) dan pada tanggal 14 Juni 2021 untuk periode Plt Kepala BPTP Bengkulu (Dr. Atekan, S.P, M.Si) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTP Bengkulu menggantikan Kepala BPTP Bengkulu sebelumnya (Dr. Yudi Sastro, S.P, MP) sejak tanggal 20 Mei 2021 mendapat Amanah baru menjadi Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.

Dokumen Komitmen Bersama ditandatangani oleh Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha, Subkoordinator KSPP, Koordinator Program dan

evaluasi serta Ketua Kelompok Peneliti dan Kelompok Penyuluh, Koordinator urusan Keuangand dan Koordinator urusan Kepegawaian. Melalui adanya komitmen bersama ini, diharapkan layanan publik lingkup BPTP Bengkulu dapat berkembang menjadi lebih baik dan tetap semangat menghirilkan inovasi teknologi pertanian guna mendukung pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Komitem Bersama KIP PPID BPTP Bengkulu disajikan pada Lampiran.



Gambar 8. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021


## **5. Wawancara Pemeringkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021**

Wawancara Pemeringkatan KIP Lingkup Kementan Tahun 2021 dihadiri oleh Plt Kepala Balai (Dr. Atekan, S.P., M.Si), Subkoordinator kerjasama dan pelayanan pengkajian (KSPP) (Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP), Koordinator Program (Irma Calista, S.T., M.Agr.Sc) dan Tim PPID. Tim Juri pada wawancara tersebut terdiri dari Tya Tirtasari, M.Si (Tenaga ahli komisi informasi pusat), Agus Wijayanto Nugroho (Tenaga ahli komisi informasi pusat) dan Astrid Dabora M, SH., MH (Anggota Freedom of Information Network Indonesia).

Wawancara ini dilakukan bersama dengan 3 UPT yakni Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pangan (BPMSP) Bekasi.

Pemaparan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu disampaikan oleh Plt Kepala BPTP Bengkulu, Dr. Atekan, SP, M.Si. BPTP Bengkulu merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Litbang yang melakukan pengkajian. Sasaran kita terkait dengan tupoksi kita melayani pendampingan kepada masyarakat, petani secara luas dan petani yang ada di Provinsi Bengkulu. Dalam rangka menyampaikan informasi kepada para pengguna tentu kita memiliki komitmen yang tinggi dengan memberi informasi yg sejelas-jelasnya. Ada 2 hal yang kami lakukan diantaranya, 1) Penyampaian informasi langsung kepada para pengguna, 2) Penyampaian tidak langsung, seperti melalui media sosial secara virtual. Karena sekarang sedang dalam kondisi pandemic, maka media bisa kita manfaatkan seperti ruang AOR (Agricultural Operation Room) yang bisa mengkoneksi langsung kepada petani dan petugas di lapangan. Selain itu, melalui AOR juga dapat melakukan pelatihan-pelatihan seperti bimtek. Terkait dengan pelayanan ini juga kita tidak bisa berjalan sendiri, tentu kami juga meminta kepada dinas-

dinas terkait, kita gandeng bersama untuk memastikan informasi agar sampai kepada pengguna.



Gambar 9. Wawancara pemeringkatan KIP lingkup KEMANTAN tahun 2021

## 6. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 Lingkup Kementerian Pertanian.

Setiap Badan Publik berkewajiban melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Untuk itu, PPID Utama Kementerian Pertanian terus mendorong para UK/UPT di lingkup Kementan untuk meningkatkan kinerja KIP melalui unit PPID di lingkup kerja masing-masing. Salah satu upaya rutin yang dilakukan PPID Utama Kementan dengan menggelar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk seluruh PPID UK/UPT di lingkup Kementan, pada tanggal 11 Oktober 2021.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah cara untuk menstandarkan pelayanan publik di 234 UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia. Pemeringkatan KIP adalah bentuk apresiasi

Kementerian Pertanian atas upaya Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis secara bersama mewujudkan pengelolaan informasi dan layanan informasi publik yang partisipatif, akuntabel dan transparan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008.

BPTP Balitbangtan Bengkulu memperoleh Peringkat X pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2020, PPID BPTP Bengkulu juga memperoleh peringkat X kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian.

Kepala BPTP Balitbangtan Bengkulu (Dr. Ir. Abd. Gaffar, M.Si) menyampaikan selamat kepada Tim KSP, terutama Tim PPID BPTP Bengkulu atas semua kerja keras dan kerja cerdas Tim. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja yang lebih baik lagi bagi semua staf BPTP Bengkulu ke depannya. Prestasi yang sangat membahagiakan dari hasil kerjasama yang baik seluruh pegawai lingkup BPTP Bengkulu, dimana pada tahun 2019, PPID BPTP Balitbangtan Bengkulu berada pada posisi ke 105 untuk Kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 10. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 11 Oktober 2021





Gambar 11. Piagam Penghargaan PPID BPTP Bengkulu Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020 (kiri) dan Tahun 2021 (kanan)

## 7. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna baik dilaksanakan oleh petugas khusus layanan informasi pada counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media Online ditugaskan kepada operator sistem informasi pelayanan. Penugasan ini diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh SK Balai No. B-30/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2021 yang dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu Tahun 2021

No	Nama	Status dalam tugas
1	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, MP	Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi
2	Irma Calista, ST, M.Agr.Sc	Fungsional Peneliti/Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi
3	Yahumri, S.P, M.Ling	Calon Peneliti/Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi
4	Selma Noor Permadi, S.P, MP	Anggota Kesekretariatan

## 8. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik







Gambar 12. Sarana dan Prasarana PPID BPTP Bengkulu

### **III. PENUTUP**

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Bengkulu Tahun 2021 telah berjalan dengan baik. Layanan informasi telah mengeluarkan informasi kepada 309 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPTP Bengkulu. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu, Penyuluh, Mahasiswa, Petani, Pegawai/Karyawan, Dosen dan guru SMK Pertanian.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah melalui Portal PPID dan Website BPTP Bengkulu meliputi LAKIN, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta Info Teknologi.

BPTP Balitbangtan Bengkulu memperoleh Peringkat X pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian.

Kedepannya, BPTP Bengkulu mengoptimalkan peran media Online (Website dan Media Sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Ini diharapkan, agar pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via Email.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

Jl. Irian KM 6,5 Bengkulu 38119  
Telp. ( 0736 ) 23030 Faximile ( 0736 ) 345568  
E-mail : bptp\_bengkulu@yahoo.com. Website : www.bengkulu.litbang.pertanian.go.id



**KOMITMEN BERSAMA  
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

Kami, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTP Bengkulu beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPTP Bengkulu, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPTP Bengkulu melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bengkulu, 14 Juni 2021

Plt. Kepala BPTP Bengkulu  
Penanggung Jawab PPID Pelaksana



- |   |  |
|---|--|
| 1. Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, MP     | SubKoordinator KSPP/PPID Pelaksana               |
| 2. Yayuk Utami, S.E                     | Kasubbag Tata Usaha                              |
| 3. Irma Calista, S.T., M.Agr.Sc         | Koordinator Program                              |
| 4. Ir. Sri Suryani M.Rambe, M.Agr       | Ketua Kelompok Penyuluh                          |
| 5. Wilda Mikasari, S.TP, M.Si           | Ketua Kelompok Peneliti Pascapanen Pertanian     |
| 6. Wahyuni Amelia Wulandari, S.Pt, M.Si | Ketua Kelompok Peneliti Budidaya Pertanian       |
| 7. Dr. Andi Ishak, M.Si                 | Ketua Kelompok Peneliti Sosial Ekonomi Pertanian |
| 8. Nurmegawati, S.P, M.Si               | Ketua Kelompok Peneliti Sumberdaya Pertanian     |
| 9. Waluyo, S.Kom                        | Koordinator Urusan Kepegawaian                   |
| 10. Bastian, S.E                        | Koordinator Urusan Keuangan                      |

1.

2.

3. "Amas"

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

Jl. Irian KM 6,5 Bengkulu 38119  
Telp. ( 0736 ) 23030 Faximile ( 0736 ) 345568  
E-mail : bptp\_bengkulu@yahoo.com. Website : www.bengkulu.litbang.pertanian.go.id



**KOMITMEN BERSAMA  
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

Kami, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPTP Bengkulu beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPTP Bengkulu, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPTP Bengkulu melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.








Bengkulu, 10 Mei 2021

Kepala BPTP Bengkulu  
Penanggung Jawab PPID Pelaksana



**Dr. Yudi Sastro, S.P, MP**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, MP     | SubKoordinator KSPP/PPID Pelaksana               |
| 2. Yayuk Utami, S.E                     | Kasubbag Tata Usaha                              |
| 3. Irma Calista, S.T., M.Agr.Sc         | Koordinator Program                              |
| 4. Ir. Sri Suryani M.Rambe, M.Agr       | Ketua Kelompok Penyuluh                          |
| 5. Wilda Mikasari, S.TP, M.Si           | Ketua Kelompok Peneliti Pascapanen Pertanian     |
| 6. Wahyuni Amelia Wulandari, S.Pt, M.Si | Ketua Kelompok Peneliti Budidaya Pertanian       |
| 7. Dr. Andi Ishak, M.Si                 | Ketua Kelompok Peneliti Sosial Ekonomi Pertanian |
| 8. Nurmegawati, S.P, M.Si               | Ketua Kelompok Peneliti Sumberdaya Pertanian     |

1. 
2. 
3. "Amas" 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 